

**SEPULUH KALI BERTURUT-TURUT, PEMKAB PEKALONGAN KEMBALI
RAIH PREDIKAT WAJAR TANPA PENGECEUALIAN (WTP) DARI BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)**



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/226/2025/06/08/IMG-20250606-WA0011-3527113852.jpg>

Isi Berita:

METROPEKALONGAN.COM, Kajan - Pemkab Pekalongan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Ini merupakan kali kesepuluh WTP yang mereka raih secara berturut-turut. Pemkab Pekalongan akhirnya berhasil pertahankan tren positif tersebut.

Predikat WTP kali ini merupakan kali keempat yang diraih Pemkab Pekalongan di bawah kepemimpinan Bupati Fadia Arafiq.

Fadia berhasil mempertahankan predikat tersebut sejak pertama ia menjabat tahun 2021 (periode pertama) hingga 2025 ini (periode kedua).

“Alhamdulillah, kita patut bersyukur Kabupaten Pekalongan kembali meraih predikat WTP dari BPK. Ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara bersih, transparan, dan sesuai aturan,” katanya usak acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun 2024 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Kamis 5 Juni 2025.

Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir mengapresiasi capaian Pemkab Pekalongan.

Ia mengatakan, WTP sepuluh kali berturut-turut menunjukkan komitmen kuat Pemkab Pekalongan mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan transparan.

Kendati demikian, kata Munir, Pemkab Pekalongan jangan terlena dengan capaian tersebut. Sebab ada sejumlah rekomendasi dari BPK terkait LKPD 2024.

Rekomendasi tersebut harus ditindaklanjuti Pemkab Pekalongan paling lambat 60 hari setelah LHP.

“WTP adalah capaian penting, namun tindak lanjut atas rekomendasi juga tidak kalah penting untuk menjaga kualitas tata kelola pemerintahan. Kami dari DPRD akan terus mengawal dan bekerja sama dengan Pemkab agar rekomendasi BPK itu dapat diselesaikan tepat waktu,” ucapnya. (nra/ida)

Sumber Berita:

1. <https://metropekalongan.jawapos.com/kab-pekalongan/2266116007/sepuluh-kali-berturut-turut-pemkab-pekalongan-kembali-raih-predikat-wtp-dari-bpk>, “Sepuluh Kali Berturut-Turut, Pemkab Pekalongan Kembali Raih Predikat WTP dari BPK”, tanggal 8 Juni 2025.
2. <https://bakeuda.pekalongankota.go.id/berita/transparansi-dan-akuntabilitas-terjaga-kota-pekalongan-kembali-raih-wtp-ke10-kali-berturuturut.html>, “Transparansi dan Akuntabilitas Terjaga, Kota Pekalongan Kembali Raih WTP ke-10 Kali Berturut-turut”, tanggal 5 Juni 2025.
3. <https://prokompim.setda.pekalongankab.go.id/pemkab-pekalongan-raih-wtp-lagi-bupati-fadia-bukti-pemerintahan-bersih-dan-transparan>, “Pemkab Pekalongan Raih WTP Lagi, Bupati Fadia: Bukti Pemerintahan Bersih dan Transparan”, 6 Juni 2025

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Pekalongan kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
- Keberadaan BPK pertama-tama ditetapkan oleh Undang Undang Dasar 1945. Pada Pasal 23 ayat (5) UUD 1945 memuat amanat: "Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang"
- Selanjutnya pada Perubahan Ketiga UUD 1945, disebutkan bahwa:
 1. Pasal 23 E
 - (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
 - (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.
2. Pasal 23 F
 - (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
 - (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.
 3. Pasal 23 G
 - (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
 - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
 - d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - e. Penjelasan
 - 1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan

pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
 - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Catatan Akhir:

- Empat Jenis Opini BPK

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:¹

1. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 2. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 3. **Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*:** Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 4. **Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP):** Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
- Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang bersangkutan dapat mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).²

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>, pada tanggal 17 Mei 2023, pukul 11:14

² *Ibid*